



**KOMISI INFORMASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PUTUSAN

Nomor:005/II/KIDIY-PS/2016

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Perdamaian Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Jumat Tanggal 1 April 2016 (1-04-2016) dalam proses mediasi sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi DIY dengan sengketa Nomor: 005/II/KIDIY-PS/2016 antara :

1. Nama : Mulyadi
Alamat : Jl. Kaliurang KM 9,5 Gondangan, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.
Bersama Kuasa Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 17 Februari 2016 yaitu:

Nama : Fajar Bayu Kuntarto
Alamat : Jl. Kaliurang KM 9,5 Gondangan, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

2. Nama : Kepala Desa Wedomartani
Alamat : Dusun Pokoh, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Bersama Kuasa Termohon, berdasarkan Surat Kuasa No.: 593.71/093,

Nama : Drs. Siswanta

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Wedomartani

selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah keberadaan Letter C No. 231 atas nama Djoyo Sentono yaitu Tanah Persil No. 69 dan Persil No. 70 yang terletak di Dusun Tegalsari Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman.

Pasal 2

Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka :

1. PEMOHON menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Wedomartani perihal permohonan untuk memfasilitasi pertemuan antara para pihak terkait keberadaan Letter C No. 231 atas nama Djoyo Sentono Tanah Persil No. 69 dan Persil No. 70 terletak di Dusun Tegalsari, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
2. TERMOHON bersedia memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang terkait dengan keberadaan Tanah Persil No. 69 dan Persil No. 70 yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, namun tidak menjamin bahwa para pihak bersedia hadir dan menghasilkan putusan yang segera terselesaikan atas tanah Persil dimaksud.

Pasal 3

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari **Jumat** tanggal **satu** bulan **April** tahun **dua ribu enam belas (01-04-2016)** dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Bersama tersebut.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner pada hari **Selasa** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **dua ribu enam belas (05-04-2016)**, oleh kami **Hazwan Iskandar Jaya, SP.** selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, **Warsono, SH** dan **Suharnanik Listiana, S.Sos.** masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner pada hari **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **April** tahun **dua ribu enam belas (08-04-2016)**, dengan didampingi oleh **Edi Pratikno, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis,

TTD

Hazwan Iskandar Jaya, SP

Anggota Majelis,

TTD

Suharnanik Listiana, S.Sos

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Edi Pratikno, SH

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 08 April 2016

Panitera,

TTD

Edi Pratikno, SH

KOMISI INFORMASI DAERAH DI